

STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH KOTA PAREPARE

STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF YOUTH SPORTS AND TOURISM ON DEVELOPING SHARIA TOURISM IN PAREPARE CITY

Rosmiati¹, Moh. Yasin Soumena², Zainal Said³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia

E-mail: rosmiati@iainpare.ac.id, myasinsoumena@iainpare.ac.id, zainalsaid@iainpare.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to identify the strategy for developing Sharia tourism in the city of Parepare. Parepare City is one of the cities in South Sulawesi that has become a tourist destination and is continuing to develop various tourism potentials, one of which is the development of Sharia Tourism. The goal of this article is to identify planning strategies, implementation, and potential barriers to Sharia tourism development in Parepare City. A qualitative approach was used in the research, with data collected through observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, the form of planning adopted by the Parepare City Government in the development of sharia tourism is the commitment to all stakeholders, a collaborative project with the private sector, and other agencies in promoting and optimizing the level of cleanliness in sharia tourist attractions. In the implementation of sharia tourism development, the development of facilities and infrastructure in the form of sharia hotel providers and food providers with MUI halal certificates, increasing promotional activities by organizing cultural events/festivals and conducting literacy campaigns and sharia tourism awareness movements among the people of Parepare. However, the government's tourism development planning and implementation have been impacted by three factors: 1) inadequate infrastructure, and 2) a lack of the public's knowledge of sharia tourism, and 3) A lack of funds.

Keywords: sharia tourism; development; strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan pariwisata syariah di Kota Parepare. Kota Parepare adalah salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Sulawesi Selatan, yang terus mengembangkan berbagai potensi pariwisata, salah satunya adalah pengembangan Pariwisata Syariah. Tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi strategi perencanaan, pelaksanaan, serta faktor penghambat dalam pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan pariwisata syariah, yaitu berkomitmen dengan seluruh stakeholders, kerjasama dengan pihak swasta dan instansi lain dalam mempromosikan pariwisata dan mengoptimalkan tingkat kebersihan pada daya tarik wisata syariah. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata syariah, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana berupa penyediaan hotel syariah dan penyediaan makanan dengan sertifikat halal dari MUI, peningkatan kegiatan promosi dengan menyelenggarakan event/festival budaya, serta melakukan kampanye literasi dan gerakan sadar wisata syariah kepada masyarakat kota Parepare. Namun, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata syariah yang telah dilakukan pemerintah terkendala oleh tiga hal, yaitu 1) infrastruktur yang belum memadai, 2) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata syariah. 3) Kurangnya anggaran.

Kata kunci: pariwisata syariah; pengembangan; strategi

1. Pendahuluan

Pariwisata Syariah telah menjadi isu global kontemporer. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pengindeks negara-negara dalam pasar perjalanan wisatawan muslim, yakni *Global Muslim Travel Indeks* (GMTI) pada tahun 2011. Seiring dengan adanya ranking kinerja negara-negara dalam industri pariwisata Syariah, misalnya wisata halal¹, Indonesia semakin mengembangkan kepariwisataan yang bertumpu pada pembangunan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.² Destinasi wisata syariah dibangun dengan atribut destinasi wisata baru yang sebelumnya belum pernah ada di beberapa Kota yang menjadi tujuan wisata, seperti Masjid terapung yang dibangun di Pantai Losari di Kota Makassar dan belakang Masjid terapung B.J Habibie di Kota Parepare.

Pariwisata Syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini, Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai pariwisata halal terbaik di dunia atas kemenangannya dalam event “*The world Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *Word Best Family Friendly Hotel*, *Word Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*.³ Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan Industri Pariwisata Syariah, sehingga Indonesia dapat menanamkan bahwa Pariwisata Syariah identik dengan Negara Indonesia di dalam *mindset* pariwisata dunia. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata.⁴

Pengembangan kegiatan Pariwisata Syariah sangat diperlukan agar lebih banyak wisatawan datang suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi. Arus kunjungan wisatawan dan transaksi jasa pariwisata dapat menambah devisa untuk negara bagi wisatawan asing dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wisatawan lokal. Di samping itu, kegiatan pariwisata juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kawasan

¹ Mohamed Battour and Mohd Nazari Ismail, “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future,” *Tourism Management Perspectives* 19, no. December (2016): 150–54, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

² Ida Bagus Wyasa Putra, “The Contextual Problem in the Development of Indonesian International Tourism Law BT - Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018)” (Atlantis Press, 2018), 153–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.37>.

³ Unggul Priyadi, “Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan,” 2020.

⁴ Ismayanti Ismayanti, “Pengantar Pariwisata,” *PT Gramedia Widisarana*, 2010.

pariwisata tersebut yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat setempat, sehingga dapat dikatakan memiliki pariwisata memiliki dampak berganda secara ekonomi.⁵

Kota Parepare adalah sebuah kota di Sulawesi selatan, Indonesia. Kota Parepare salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 140,000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah Suku Bugis yang dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat merupakan faktor yang sangat menentukan. Adat merupakan manifestasi dari “filsafat hidup” manusia Bugis dalam pranata sosialnya dan menempati posisi tertinggi dalam norma sosial yang mengatur pola perilaku kehidupan masyarakat⁶ dan mayoritas penduduk beragama Islam. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.⁷ Selain itu, Parepare juga mempunyai potensi wisata serta objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Objek wisata di Kota Parepare terbagi dalam beberapa kategori antara lain objek wisata budaya, objek wisata kuliner, objek wisata alam, objek wisata religi dan objek wisata industri dan infrastruktur yang bagus yang mencirikan karakteristik destinasi wisata halal.

Kota Parepare sudah memiliki berbagai objek wisata dan *tagline* Parepare sebagai Kota Santri dan Ulama sudah mempunyai potensi sebagai Pariwisata Syariah yang dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kota Parepare. Selain itu, mayoritas penduduk Parepare beragama muslim serta mempunyai beberapa mesjid dan pondok pesantren yang potensial untuk dijadikan daya tarik Pariwisata Syariah. Salah satu contoh pengembangan Pariwisata Syariah adalah dengan memberikan kemudahan kepada wisatawan muslim untuk setiap menjalankan kewajibannya untuk beribadah sesuai ajaran Islam, seperti makananan yang halal dan ketersediaan tempat ibadah yang nyaman⁸.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Pariwisata Syariah di Parepare besar sekali, tetapi belum banyak pelaku usaha yang sadar akan potensi ini karena Pariwisata Syariah terkesan eksklusif hanya untuk orang muslim. Pengembangan wisata syariah bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non

⁵ Jimmi Sandi Prasetyo Adetiya Prananda Putra, Tantri Wijayanti, “Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi,” *Journal of Tourism and Creativity* 2, no. 1 (2017): 141, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13833>.

⁶ Zainal Said, “Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah (Perda) Di Sulawesi Selatan (Studi Politik Hukum),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 56–72.

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (Diakses pada tanggal 17 juni 2021) Pukul 22:41.

⁸ Heriani Heriani et al., “Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges,” *E-Journal of Tourism* 5, no. 2 (2018): 112, <https://doi.org/10.24922/eot.v5i2.42717>.

muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Pariwisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan wisata ziarah dan religi, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan hotel yang menyediakan makanan yang halal dan tempat shalat.⁹ Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam Pariwisata Syariah adalah sama seperti pariwisata umumnya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.¹⁰ Kota Parepare yang memiliki berbagai penginapan mulai dari homestay, losmen, dan hotel konvensional. Rata-rata hotel tersebut adalah hotel konvensional, masih sangat sedikit yang menerapkan hotel syariah.

Meskipun dirasa tertinggal, diharapkan Pariwisata Syariah dapat menjadi salah satu pengembangan dalam sektor kepariwisataan di Kota Parepare. Perlu digaris bawahi kembali, Pariwisata Syariah bukan hanya wisata untuk bersenang-senang, melainkan memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual. Perjalanan keagamaan didorong untuk memenuhi rasa spiritual yang berisikan hikmah-hikmah dalam berwisata. Dengan demikian, tujuan wisata syariah tidaklah sempit, namun memiliki cakupan yang sangat luas. Artinya, tempat yang menjadi tujuan wisata syariah tidak terbatas makam para wali saja, namun mencakup setiap tempat yang bisa menggairahkan cita rasa religius, baik itu pemakaman wali, mesjid kesejarahan Islam, tempat berserjarah, atau tempat-tempat yang dapat menyampaikan tujuan yang dikehendaki oleh wisatawan. Kita seharusnya sadar dan dapat melihat peluang dari Pariwisata Syariah yang dimiliki Kota Parepare.

Kepariwisataan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mensukseskan peningkatan perekonomian daerah, diperlukan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata di daerah tersebut. Kondisi potensi pariwisata Kota Parepare yang tinggi dengan memiliki banyak daya tarik pariwisata seharusnya mampu menjadikan Kota Parepare sebagai Destinasi Pariwisata Syariah dan bukan hanya menjadi Kota Kelahiran B.J Habibie. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan khususnya urusan pariwisata. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare? 2) Bagaimana upaya pelaksanaan Dinas kepemudaa, Olahraga dan Pariwisata dalam

⁹ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S," *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017): 59–77, <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.

¹⁰ Muhammad Fahmul Iltiham and Danif, "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 2–24.

pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare? 3) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Syariah Kota Parepare?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif¹¹, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu¹², bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Konteks sosial dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.¹³ Adapun lokasi penelitian ini berada di Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan.

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dalam pengembangan pariwisata Syariah . Adapun jenis sumber data dari penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik penyajian data pada penelitian ini adalah teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perencanaan Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare

Salah bidang yang mengemban tugas dalam perencanaan dan pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare adalah bidang destinasi pariwisata di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga. Perencanaan Dinas Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Syariah dikatan Bapak Sakkir didorong oleh potensi Pariwisata Syariah di Kota Parepare yang sangat besar dikarenakan memiliki penduduk yang mayoritas muslim. Lebih rinci terkait potensi pariwisata Kota Parepare diungkapkan oleh Andi Fardani Irawati bahwa

¹¹ M Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data," Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

¹² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

¹³ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

“Kota Parepare ini memiliki berbagai macam objek wisata yang dapat dijadikan wisata syariah seperti Monumen Korban 40.00 jiwa. Selain itu, banyak wisata kuliner, ada juga ikon sejarah bapak B.J Habibie dan Ibu Asri Ainun dan ada juga Kebun Raya Jompie sebagai tempat wisata rekreasi keluarga dan taman syariah. apalagi kawasan kuliner di Pare Beach bakal jadi destinasi wisata halal yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Unhas Makassar.”¹⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Parepare memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, khususnya pada pariwisata syariah dimana Parepare yang memiliki berbagai objek wisata yang terbagi dalam beberapa kategori, antara lain: objek wisata budaya, objek wisata kuliner, objek wisata alam, objek wisata religi¹⁵. Selain itu, mayoritas penduduk parepare beragama muslim serta mempunyai beberapa mesjid dan pondok pesantren yang potensial untuk dijadikan daya tarik pariwisata syariah macam obejek wisata dan dengan penduduk mayoritas islam. Dengan demikian, langkah awal yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam strategi pengembangan pariwisata syariah adalah membuat perencanaan.

Perencanaan strategi sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.

“Strategi pengembangan pariwisata syariah terdapat bebrapa perencanaan yaitu, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, daya tarik wisata, dan Penyediaan Fasilitas Pariwisata Syariah.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perencanaan pengembangan pariwisata yang pertama dilakukan yaitu, dengan adanya daya tarik wisata berupa seni, budaya, warisah sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan yang merupakan tarik wisatawan untuk berkunjung ke Parepare. Dengan demikian, pengembangan pariwisata syariah yang harus diperhatikan adalah kelengkapan fasilitas yang sesuai dengan wisata syariah dan tempat makan dan penginapan/hotel syariah yang memiliki sertifikat halal.

Pariwisata Syariah merupakan perjalanan wisata pada umumnya, untuk wisatawan muslim dimana terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaidah atau norma islam untuk tujuan kemaslahatan¹⁷, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Untuk mewujudkan dalam pengembangan pariwisata syariah. Disporpar dalam hal ini mengembangkan destinasi agar objek-objek wisata di Kota Parepare dapat mewujudkan sebagai destinasi wisara syariah.

¹⁴ Andi Farida Irawatii, wawancara , Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

¹⁵ I Gde Pitana and I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Yogyakarta: ANDI, 2009).

¹⁶ Sakkir, wawancara , Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

¹⁷ Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

Pengelolaan pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata.

Pengembangan Pariwisata Syariah yang ideal perlu memperhatikan misalnya penyediaan fasilitas pariwisata syariah. Kota Parepare yang termasuk kelahiran Presiden ke 3 yang sudah seharusnya mengusung konsep Pariwisata Syariah, mengingat Kota Parepare termasuk dengan penduduk mayoritas Islam yang sangat mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang dikatakan bapak Yusuf dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa

“Parepare berkomitmen dengan seluruh *stakeholders* dalam mewujudkan komitmen tersebut banyaknya destinasi religi yang lahir dikota Parepare seperti taman syariah dan mesjid terapung dapat dijadikan destinasi unggulan dalam mewujudkan parepare menuju Wisata Syariah.¹⁸”

Dengan demikian, Kota parepare telah berupaya melakukan pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi unggulan seperti taman syariah dan mesjid terapung, melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan tersebut sudah menunjukkan keberhasilan, salah satunya yaitu seperti taman syariah dan mesjid terapung dapat dijadikan destinasi unggulan dalam mewujudkan Parepare menuju wisata syariah.

Promosi pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang penting, yang berperan penting dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong calon wisatawan untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut karena keberhasilan promosi wisata akan menghasilkan daya tarik dan motivasi untuk berkunjung. Untuk menarik wisatawan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mengadakan promosi dengan event-event dan promosi melalui sosial media, serta promosi yang dilakukan Duta Wisata Parepare. Namun demikian, promosi yang dilakukan masih tentang wisata secara umum terkait promosi mengenai konsep wisata syariah masih kurang memadai.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Erni mengatakan bahwa :

“Dalam proses perencanaan pariwisata syariah adalah dimana kita memakai teknik promosi melalui media, kemudian memanjakan wisatawan dengan memberikan fasilitas berbagai macam seperti memberikan kemudahan kepada umat muslim dalam melaksanakan ibadah dan jaminan kehalalan makanan.”

Berdasarkan intrepetasi dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa perencanaan pengembangan Pariwisata Syariah yang dilakukan belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum variatifnya objek wisata syariah di Parepare, sehingga pihak dinas belum mampu mempromosikan pariwisata syariah secara maksimal dan profesional. Namun pengembangan pariwisata yang konvensional, Dinas

¹⁸ Yusuf, wawancara ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata sudah mampu meningkatkan jumlah wisatawan dengan mengadakan kegiatan Festival Salo Karajae. Pelaksanaan Salo Karajae merupakan salah satu kelender kepariwisataan yang dirancang pemerintah Kota Parepare bertujuan melestarikan budaya lokal.

Oleh karena itu, strategi perencanaan untuk mengembangkan Pariwisata Syariah diperukan komitmen kepada seluruh *stakeholders* untuk berkolaborasi¹⁹ dalam pengembangan Pariwisata Syariah dan melengkapi fasilitas yang sesuai dengan wisata syariah, seperti tempat makan dan penginapan/hotel yang memiliki sertifikat halal. Selain itu, pengelola dan pegawai lainnya berusaha memberikan perencanaan yang baik dan sesuai dengan standar wisata syariah guna lebih menarik wisatawan untuk mengunjungi wisata Kota Parepare sebagai tempat rekreasi baik individu maupun kelompok sehingga wisatawan merasa senang dan puas.

3.2 Upaya Pelaksanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata syariah Kota Parepare

Upaya pelaksanaan pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare dilaksanakan dalam tiga cara, yaitu :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Prasarana adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata.²⁰ Seperti yang dikatakan Bapak Mansyur pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang paling utama dari pariwisata syariah yaitu berupa hotel syariah, Akomodasi pariwisata syariah dan penyediaan makanan yang terjadi kehalalan dengan sertifikat halal dari MUI dan masih banyak yang harus ditingkatkan lebih baik lagi.”²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa

¹⁹ Andi Putra, AP & Bahri S, “Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masalah ‘Zero-Dollar Tourist’ Cina Di Bali,” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 11, no. 2 (2021): 317–36, <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p04>.

²⁰ Junda Septiawan and Indrawati, “Identifikasi Sarana Dan Prasarana Terhadap Kenyamanan Pengguna Wisata Embung Cerme Desa Sanggang,” *Seminar Ilmiah Arsitektur* 8686 (2021): 580–90.

²¹ Mansyur, wawancara ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

“Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sarana hotel syariah di Kabupaten Parepare. Melakukan kualitas pelayanan sarana perhotelan dengan memberikan rasa nyaman, aman dan tenang kepada wisatawan.”²²

Berdasarkan pernyataan dari pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare upaya dalam pelaksanaan pengembangan Pariwisata Syariah, yaitu pengembangan hotel yang berbasis syariah dan penyediaan makanan yang memiliki sertifikat halal dari MUI. Dengan demikian, pelaksanaan pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Parepare hal ini yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan objek wisata, jika sarana dan prasarana lengkap maka pelaksanaan Pariwisata Syariah lebih baik lagi dan berjalan maksimal.

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam industri pariwisata diungkapkan oleh Hj. Adhie bahwa :

“Sarana dan prasarana ini merupakan unsur yang paling penting dalam melengkapi untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata berjalan dengan lancar. Adapun sarana itu terdiri dari travel, angkutan wisata, rumah makan dan akomodasi.”

Khususnya akomodasi/perhotelan, ini adalah sarana kepariwisataan yang erat kaitannya dengan daerah tujuan wisata. Sebelum wisatawan melanjutkan perjalanannya menuju objek wisata sebagai destinasi akhir, diperlukan sarana yang dapat menampung wisatawan berupa hotel. Henderson menyebutkan bahwa operasional perusahaan hotel halal dapat berupa penyediaan tempat ibadah untuk wisatawan muslim guna memudahkan dalam menjalankan ibadah sholat, pengingat waktu sholat, penyiaran program-program religi, pembeda fasilitas kolam renang bagi pria dan wanita.²³ Hotel halal memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Lokasi atau kamar hotel tersedia air sebagai alat untuk bersuci
- 2) Tersedianya penunjuk arah kiblat.
- 3) Terdapat pengingat islam.
- 4) Terdapat musholla atau tempat ibadah bagi umat muslim.
- 5) Pemisahan fasilitas umum bagi pria dan wanita.
- 6) Dapat ditambahkan tontongan program-program religi.
- 7) Dalam usaha wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku, dan proses memasaknya. cara yang paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

²² Kabid Pariwisata, wawancara , Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

²³ Joan C Henderson, “Sharia-Compliant Hotels,” *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54, <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.

- 8) Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengikat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah.
- 9) Terjamani kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI
- 10) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Namun demikian, upaya pelaksanaan pengembangan Pariwisata Syariah khususnya pada atraksi dan akomodasi wisata di Kota Parepare mengalami kendala keterbatasan anggaran dana tertuma dalam pengembangan wisata syariah. Padahal pengembangan pariwisata syariah membutuhkan dana yang cukup besar, dengan potensi wisata yang dimiliki Kota Parepare.

Seperti yang dikatakan Bapak Adi Pegawai bidang destinasi dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Banyak sekali potensi wisata yang dimiliki kota parepare yang dapat dijadikan pariwisata syariah, tetapi dalam upaya pengembangannya banyak sekali anggaran yang dibutuhkan sehingga banyak yang direalisasikan karena masalah pendanaan.”²⁴

Dengan demikian, pengembangan Pariwisata Syariah belum terealisasikan secara optimal dikarenakan kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang kontribusi pada pengembangan fisik maupun event yang bercirikan Pariwisata Syariah. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah biro perjalanan, hotel, transportasi, restoran dan tempat ibadah serta sarana pendukung lainnya. Pengadaan sarana wisata tersebut harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Dalam pelaksanaan hotel syariah di Kota Parepare, tidak semua hotel sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016²⁵. Masih banyak hotel yang tidak menerapkan karena memang kekuatan dari Fatwa DSN MUI masih belum mengikat dan masih kurangnya kesadaran para industri perhotelan memakai label halal yang akan dianggap akan mengurangi kunjungan wisatawan.

Selain itu, transportasi dalam industri Pariwisata Syariah juga memakai konsep islami, penyediaan jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama

²⁴ Adi, wawancara ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” Pub. L. No. 108, MUI (2016).

perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, kereta api, maupun transportasi lainnya. Pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan adanya liburam Islami selama perjalanan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Syariah terlaksanakam dengan baik apabila Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare memaksimalkan pelaksanaan dengan cara mengelola destinasi wisata, terutama terkait penyediaan tempat ibadah bagi wisatawan muslim disetiap tempat objek wisata, sarana dan prasarana akomodasi harus dilakukan peningkatan dan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariah serta mengembangkan akomodasi yang memiliki daya tarik islami, melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat, melakukan peningkatan sarana dan fasilitas pariwisata, terutama dalam dalam kepemilikan sertifikat halal bagi para pelaku usaha dan menyediakan toilet yang bersih dengan cara menentukan standar kebersihan serta melakukan promosi secara maksimal dengan mengadakan *event* melalui perencanaan yang baik. Dalam mencapai pengembangan Pariwisata Syariah salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan promosi dan pemasaran. Definisi tentang promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat yang tertarik untuk membelinya.

2. Peningkatan Promosi

Promosi merupakan kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan perusahaan tercapai²⁶, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan (laba) sebagai hasil penambahan penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Demikian pula terhadap promosi pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu, promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjasi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.

Kepala seksi pemasaran dan promosi menyatakan strategi promosi Parwisata Syariah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media.

“Sekarang kami memanfaatkan media sebagai promosi wisata syariah. harapanya dengan memanfaatkan media tersebut dapat menjangkau wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.”

Kegiatan promosi dan pemasaran kepariwisataan ditangani langsung oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Beberapa media yang digunakan antara lain :

1) Periklanan

²⁶ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Periklanan merupakan cara yang praktis dan jangkauannya yang luas. Cara ini merupakan strategi Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kota Parepare. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata membuat iklan melalui media elektronik berupa audio visual, dan media cetak seperti antara lain melalui brosur-brosur yang berisi informasi wisata. Selain itu, juga diselenggarakan event/ festival budaya, seperti Festival Salo Karajae, Festival Mallipa, Festival Cinta Sejati Ainunhabibie, juga ada event lokal mingguan, serta Pemilihan Duta Pariwisata. Dengan terselenggaranya event/ festival tersebut secara langsung bidang promosi telah melakukan target penjualan, dalam hal ini memperkenalkan Kota Parepare kepada wisatawan.

2) Publisitas

Promosi dalam bentuk publisitas Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota Parepare dalam bentuk artikel. Bentuk publisitas ini dianggap lebih memengaruhi promosi yang dilakukan dalam bentuk berita bukan iklan.

“Publisitas diperoleh Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata mengadakan acara Event Salo Karajae. Acara tersebut diliput oleh beberapa media cetak, dalam publisitas ini juga sangat menguntungkan Dinas Pariwisata selain tidak mengeluarkan biaya dan berita yang dipublikasikan lebih percaya oleh masyarakat serta isi beritanya detail dan jelas.”

Dengan demikian, Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata melakukan promosi melalui publisitas dalam bentuk artikel. Selain publisitas dalam bentuk artikel, kesuksesan pengembangan Pariwisata Syariah juga perlu digerakan dengan kesadaran dari seluruh stakeholders, yakni sadar wisata untuk menyambut secara sukarela Wisata Syariah sebagai atribut destinasi baru di Kota Parepare.

3) Pemasaran Langsung

Pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, facsimile atau internet yang dirancang untuk mengkomunikasikan secara langsung²⁷ atau memastikan respons dan dialog dari wisatawan atau calon wisatawan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Fardani Irawati mengatakan bahwa :

“Promosi yang dilakukan, yaitu dengan pemasaran langsung lewat telepon, internet dan lain-lain. dengan promosi secara langsung ini sangat diperlukan sehingga wisatawan dapat mengetahui objek-objek wisata lebih meluas lagi “

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa upaya pengembangan Pariwisata Syariah dalam melakukan promosi pemasaran secara langsung, sehingga wisatawan atau calon wisatawan dapat mengetahui objek-objek wisata lebih meluas lagi. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare berupaya melakukan pengembangan Pariwisata Syariah. Namun, penerapan wisata syariah di

²⁷ Janri.D Manafe, Tuty Setyorini, and Yermias A. Alang, “PEMASARAN PARIWISATA MELALUI STRATEGI PROMOSI OBJEK WISATA ALAM, SENI DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Pulau Rote NTT),” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 101, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1687>.

destinasi wisata masih belum maksimal, kurangnya sumber daya manusia berupa pemahaman masyarakat yang terkait wisata syariah yang masih kurang dan belum tersedianya fasilitas wisata syariah.

3.3 Hambatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Syariah Kota Parepare

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Pengembangan pariwisata dilakukan bertujuan untuk menjadikan pariwisata maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dari segi kualitas sarana-prasarana, memudahkan akses kemana saja, menjadi destinasi yang diinginkan dan menjadi manfaat yang baik secara ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Implementasi suatu kebijakan pengembangan pariwisata dipengaruhi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata. Termasuk dalam pelaksanaan strategi yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Parepare untuk pengembangan Pariwisata Syariah. Adapun faktor-faktor menghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur

Infrastruktur adalah ketersediaan fasilitas utama dan penunjang di objek wisata seperti fasilitas penunjang memadai seperti kuliner yang memiliki label halal dari MUI, situs-situs warisan sejarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, dan wisata kuliner yang sangat berpotensi sebagai objek wisata syariah akan tetapi masih banyak hal-hal yang belum memenuhi standar, seperti Masjid/Mushola yang masih kurang layak kebanyakan di beberapa objek wisata luas Mushola/Masjid kurang begitu luas padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting jadi wisatawan tidak harus keluar dari objek wisata untuk mencari tempat ibadah. Selanjutnya, tempat sampah ini yang menjadi masalah (pekerjaan rumah) bagi pengelola wisata ketika suatu objek wisata banyak sekali sampah yang berserakan itu akan membuat tidak nyaman karena tempat sampah yang minim, tapi juga harus ada kesadaran ke dua belah pihak baik pengelola maupun wisatawan itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa kebersihan adalah sebagai iman dan mengingatkan bahwa kebersihan itu sangat penting apalagi untuk kategori pariwisata halal.

Seperti yang dikatakan Bapak Sakkir di Bidang Destinasi dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sarana belum memadai dan banyak produk makanan dan minuman yang dijual sudah dipastikan halal. Sayangnya, pencatunman lebel halal dari MUI belum diterpakan, sementara yang saya ketahui

mengenai destinasi wisata syariah itu wajib memiliki makanan dan minuman dan halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat dari MUI”²⁸

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa yang dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur yang dapat menjangkau wisata syariah serta menyediakan fasilitas. Kota Parepare dalam pengembangan Pariwisata Syariah belum optimal dikembangkan, karena upaya yang harus dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare, yaitu penyediaan fasilitas Wisata Syariah. Konsep Wisata Syariah sebenarnya bukan hanya berbicara dengan pelanggaran, namun juga kenyamanan, kebersihan serta kepuasan wisatawan tanpa mengasampingkan nilai-nilai syariah. Salah satu fasilitas yang mendukung pengembangan Pariwisata Syariah, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada wisatawan muslim untuk setiap menjalankan kewajibannya untuk beribadah sesuai ajaran yang syar’i, seperti makanan yang halal dan ketersediaan tempat ibadah yang nyaman, sehingga wisatawan dapat puas dan memberikan kenangan untuk dapat berkunjung kembali ke Kota Parepare.

2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran dalam pengelolaan objek wisata sangat penting karena kebutuhan dana yang cukup besar dalam pengelolaan objek wisata. Sumber anggaran atau pendanaan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Adapun sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang sah.²⁹ Sayangnya, anggaran yang disediakan belum cukup untuk mengembangkan Pariwisata Syariah. Hal ini akan berdampak secara signifikan pada infrastruktur, pengelolaan, dan pemasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menyatakan bahwa :

“Banyak sekali potensi wisata yang dimiliki Kota Parepare yang dapat dijadikan pariwisata syariah, tetapi dalam pengembangannya banyak sekali anggaran yang dibutuhkan, sehingga banyak yang belum direalisasikan karena masalah pendanaan.”³⁰

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Ibu Tika dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Terbatasnya anggaran pasti akan memengaruhi pengembangan pariwisata syariah karena pengembangan yang dilakukan tidak maksimal, usaha dalam pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek wisata, sarana

²⁸ Sakkir, *wawancara*, selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

²⁹ Olivia CH Latuconsina, Yusman Syaukat, and Hermanto Siregar, “Strategi Pembiayaan Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Ambon,” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 5, no. 2 (2019), https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24640.

³⁰ Risal, *wawancara*, selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata, sumber daya manusia, pengelolaan pariwisata dan lain-lain.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam pengembangan Pariwisata Syariah adalah keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana objek wisata.

3. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Pariwisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Persepsi masyarakat Parepare masih minim bahkan menjadi hak yang tabu terkait pengembangan wisata syariah masih banyak mengundang pro kontra, tidak semua pihak setuju akan pengembangan wisata syariah Kota Parepare. Pihak yang kontra beranggapan bahwa dengan pengembangan wisata syariah akan ada pemisah berdasarkan gender menimbulkan kurang nyamannya pengunjung dan seringkali diartikan oleh beberapa masyarakat bahwa wisata syariah didalamnya diterapkan Syariah Islam yang sangat kental atau unsur ke arab-araban.

Seperti yang dikatakan Bapak Erwin di Bidang Destinasi dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata syariah adalah minimnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Pariwisata Syariah karena masyarakat mengenal wisata syariah itu adalah wisata religi padahal hal tersebut berbeda. Pandangan mereka semua ya syariah karena Kota Parepare yang memiliki mayoritas penduduk Islam”.³²

Hal senada juga diungkapkan juga oleh Ibu Rosmiati di Bidang Pemasaran Dan Promosi Pariwisata mengatakan bahwa:

“Di sini masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata karena masyarakat sekitar itu masih merasa kurang pedulinya dikarenakan mereka yang berjualan di sana kurang berpartisipasi dalam hal menjaga dan merawat objek-objek wisata lingkungan yang ada di kawasan di Kota Parepare, contohnya mereka telah merusak fasilitas dan membuang sampah pada sembarang tempat. Adapun yang saya ketehau mengenai salah satu karakteristik pariwisata syariah adalah menjaga kelesatraian lingkungan. Ini memang sangat disayangkan karena ini bisa berdampak kepada kelestarian”³³

Berbeda halnya dengan Sry mengungkapkan perspesinnya terhadap partisipasi dan kesadaran masyarakat:

“Perlunya literasi kepada masyarakat mengenai Pariwisata Syariah menurut saya bagi masyarakat lain mereka tidak mau mendengar jadi lebih bagus diterapkan langsung sehingga masyarakat tau bagaimana dia harus memposisikan dirinya”

Hal senada juga diungkapkan juga oleh Ibu Rosmiati yang mengatakan bahwa:

³¹Tika Rosanty, *wawancara* ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

³²Erwin, *wawancara* ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

³³Rosmiati, *wawancara* ,selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

“Kalau menurut saya dek kita lakukan dulu gerakan sadar wisata agar bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Kota Parepare akan berbagai manfaat yang diperoleh dari aktifitas wisata di suatu daerah dengan begitu masyarakat secara sukarela menyambut wisata syariah dengan tangan terbuka bahkan mendukung tumbuh kembang wisata syariah”.³⁴

Berdasarkan pernyataan yang diperoleh dari wawancara, untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata syariah dilakukan dengan kampanye literasi dan gerakan sadar wisata syariah kepada masyarakat Kota Parepare. Hal ini dilakukan agar masyarakat sukarela menyambut tren Pariwisata Syariah.

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan faktor penghambat dalam pengembangan Pariwisata Syariah Kota Parepare adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pariwisata Syariah karena pandangan mereka Parepare sebagai kota mayoritas penduduknya Islam jadi beranggapan semua halal tanpa harus ada label halal dari MUI. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata itu dalam hal penjagaan dan juga perawatan lingkungan beberapa objek wisata di Kota Parepare. Secara keseluruhan sosialisasi sangat tepat dan sangat dibutuhkan, jika tidak ada sosialisasi tentang wisata syariah maka pemahaman masyarakat akan keliru, bahkan menilai wisata itu hanya jalan-jalan, makan-makan, sehingga terabaikan hal yang substantif, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan adanya sosialisasi tentang wisata syariah, maka masyarakat bisa menyajikan wisata yang bernilai ibadah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Syariah Kota Parepare maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dalam pengembangan pariwisata syariah, yaitu berkomitmen dengan seluruh *stakeholders*, adanya kerja sama dengan pihak swasta dan instansi lain dalam mempromosikan pariwisata dan mengoptimalkan tingkat kebersihan pada daya tarik wisata syariah.
2. Upaya Pelaksanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dalam pengembangan Pariwisata Syariah adalah (1) pengembangan sarana dan prasarana berupa penyediaan hotel syariah dan penyediaan makanan yang terjadi kehalalan dengan sertifikat halal

³⁴Erwin, wawancara, selaku pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, 10 November 2021.

dari MUI. (2) Meningkatkan kegiatan promosi dengan menyelenggarakan event/ festival budaya, serta melakukan gerakan sadar wisata syariah kepada masyarakat Kota Parepare.

3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan Pariwisata Syariah : 1) Infrastruktur yang belum memadai, 2) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pariwisata Syariah. 3) Kurangnya anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata Syariah.

Referensi

- Adetiya Prananda Putra, Tantri Wijayanti, Jimmi Sandi Prasetyo. "Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi." *Journal of Tourism and Creativity* 2, no. 1 (2017): 141. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13833>.
- Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future." *Tourism Management Perspectives* 19, no. December (2016): 150–54. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Emzir, M. "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data." *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 108, MUI (2016).
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S." *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017): 59–77. <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.
- Henderson, Joan C. "Sharia-Compliant Hotels." *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.
- Heriani, Heriani, M Baiquni, Djoko Wijono, and Yulia A. Widyaningsih. "Developing Syariah Tourism in Aceh: Potencies and Challenges." *E-Journal of Tourism* 5, no. 2 (2018): 112. <https://doi.org/10.24922/eot.v5i2.42717>.
- Iltiham, Muhammad Fahmul, and Danif. "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syari'ah Guest House Malang." *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 2–24.
- Ismayanti, Ismayanti. "Pengantar Pariwisata." *PT Gramedia Widisarana*, 2010.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Latuconsina, Olivia CH, Yusman Syaikat, and Hermanto Siregar. "Strategi Pembiayaan Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Ambon." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 5, no. 2 (2019). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24640.
- Manafe, Janri.D, Tuty Setyorini, and Yermias A. Alang. "PEMASARAN PARIWISATA MELALUI STRATEGI PROMOSI OBJEK WISATA ALAM, SENI DAN BUDAYA (Studi Kasus Di Pulau Rote NTT)." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 101. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1687>.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pitana, I Gde, and I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Priyadi, Unggul. "Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan," 2020.
- Putra, AP & Bahri S, Andi. "Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masalah 'Zero-Dollar Tourist' Cina Di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 11, no. 2 (2021): 317–36. <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p04>.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. "The Contextual Problem in the Development of Indonesian International

Tourism Law BT - Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018)," 153–56. Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.37>.

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

Said, Zainal. "Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah (Perda) Di Sulawesi Selatan (Studi Politik Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 56–72.

Septiawan, Junda, and Indrawati. "Identifikasi Sarana Dan Prasarana Terhadap Kenyamanan Pengguna Wisata Embung Cerme Desa Sanggang." *Seminar Ilmiah Arsitektur 8686* (2021): 580–90.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.